

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan penetapan kesepakatan diversi pada Polresta Bukittinggi sudah berjalan dengan baik, meskipun terdapat satu kasus pengulangan tindak pidana oleh anak yang telah memperoleh penetapan kesepakatan diversi. Adapun pelaksanaan pengawasan tersebut adalah dengan membebaskan wajib lapor kepada anak yang telah melaksanakan kesepakatan diversi setiap dua kali dalam seminggu dalam kurun waktu dua hingga tiga bulan tergantung kepada keadaan disekitar tempat tinggal anak. Upaya lain yang juga dilakukan adalah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat di sekitar tempat tinggal anak untuk dapat menginformasikan kepada atasan langsung Penyidik mengenai prilaku anak setelah menerima penetapan kesepakatan diversi dan informasi mengenai situasi disekitar tempat tinggal anak. Setelah situasi dianggap aman dan tidak berpotensi untuk anak mengulangi tindak pidana lagi, maka pelaksanaan pengawasan dapat dihentikan.
2. Dalam melaksanakan pengawasan penetapan kesepakatan diversi, Atasan langsung Penyidik mengalami beberapa kendala. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan penetapan kesepakatan diversi adalah tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuk pelaksanaan pengawasan penetapan kesepakatan

diversi, kurangnya informasi yang diterima dari tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggal anak, dan internal Penyidik.

B. Saran

1. Sebaiknya Kepolisian Republik Indonesia memiliki peraturan khusus Tentang pelaksanaan pengawasan penetapan kesepakatan diversi, agar adanya keseragaman bagi atasan langsung Penyidik dalam melaksanakan pengawasan sehingga proses pelaksanaan pengawasan penetapan kesepakatan diversi dapat berjalan sesuai dengan harapan.
2. Sebaiknya atasan langsung Penyidik menjalin komunikasi yang baik dan berkelanjutan dengan tokoh masyarakat yang ada disekitar tempat tinggal anak, agar dapat melakukan pemantauan dalam rangka pengawasan secara maksimal. Penyidik seharusnya lebih aktif mencari informasi mengenai situasi di sekitar anak.
3. Sebaiknya terdapat peraturan khusus yang mengatur pengawasan dilakukan oleh sub-unit pada Unit PPA. Sub-unit ini khusus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan penetapan diversi.